



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

Alamat : Jl. Veteran No. 70
LUMAJANG – 67316

Telp. (0334) 881486

Fax. (0334) 881296

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 50/HK.03.2/3508/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 23/HK.03.2-Kpt/3508/Ses-Kab/II/2021**

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

Menimbang : a. bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap Stakeholder di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang perlu dibentuk Tim Agen Perubahan Dan Tim Sekretariat Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Pembentukan Tim Dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Pada Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Propinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 23/HK.03.2-Kpt/3508/Ses-Kab/II/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021.

KESATU : Merubah Tim Agen Perubahan baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 22 Nopember 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

MANSUR HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kantor Hukum.



Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang
Nomor : 50/HK.03.2/3508/2021
Tanggal : 22 Nopember 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

NO	N A M A	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	MANSUR HASAN, S.H.	Sekretaris	Ketua
2.	WEDARINI KARTIKASARI, S.Kom., M.IP	Kasubbag Program Dan Data	Wakil Ketua
3.	ARIF SETIAWAN, S.H.,M.H.	Kasubbag Hukum	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Hukum
4.	IDA NUR FARIDA, S.Sos	Kasubbag Teknis Dan Hupmas	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Teknis Dan Hupmas
5.	NITA CHRISTINA, S.H.	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum Dan Logistik	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

MANSUR HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kasubbag Hukum.



Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang
Nomor : 50/HK.03.2/3508/2021
Tanggal : 22 Nopember 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

NO	N A M A	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	R. INDRA IRAWAN SAHIRUL ALIM, S.E.	PKAPBN	Sekretaris Tim
2.	DIAN TRIA RAHAYU, ST.,M.IP	Staf Subbag Umum, Keuangan, Dan Logistik	Anggota
3.	M. RYAN ARFIANSYAH ARIEF, Amd	Staf Subbag Umum, Keuangan, Dan Logistik	Anggota
4.	ARIF SATRIO NUGROHO, S.E	Staf Subbag Umum, Keuangan, Dan Logistik	Anggota
5.	BAGUS PRASTYAWAN GAHAR, S.IP	Staf Subbag Program Dan Data	Anggota
6.	ATIKA SEPTI LUKMAWATI, S.H	Staf Subbag Hukum	Anggota
7.	KEMAS DIDIK ABDILLAH	Staf Subbag Teknis Dan Hupmas	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kantor Subbag Hukum.



**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

ttd

MANSUR HASAN